

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Siti Resmi, 2012).

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno 2004:27). Banyak orang memandang bahwa inflasi selalu membawa dampak negatif terhadap perekonomian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat inflasi ringan. Dengan tingkat inflasi ringan antara 4 - 8% membuat iklim ekonomi di Indonesia cukup kondusif. Dengan adanya inflasi ringan tersebut memacu para pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya karena pengusaha dapat mendapatkan keuntungan lebih akibat dari inflasi ringan tersebut. Dengan begitu para pengusaha akan membuka lapangan pekerjaan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru akan memicu pertumbuhan ekonomi karena peningkatan kapasitas produksi.

Menurut Mankiw (2003) dalam Silvia ED (2013:2) dalam analisis makro pengukuran dalam perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto

(PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994). Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Lincoln (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat tersebut (Siti Resmi, 2012).

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Semakin tinggi peranan PAD merupakan cermin keberhasilan usaha – usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siti Resmi, 2012).

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas – dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan bagi setiap orang untuk membayar pajak sebagai salah satu potensi dari suatu daerah sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah di Indonesia menurut adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan – kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang – barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri (Waluyo, 2011).

Adapun pengertian Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel. Tarif tertinggi Pajak Hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah dari sektor Pajak Hotel, berbagai daerah di wilayah Negara Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Batu, Medan, dan Makassar mengambil tarif maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 10%.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar sekaligus ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung termasuk ke dalam daerah otonom di Indonesia. Kota Bandung sendiri dikenal memiliki keindahan alam, berbagai objek wisata menarik, pusat wisata kuliner, hingga berbagai pusat perbelanjaan yang tersebar di kota ini, sehingga Kota Bandung menjadi salah satu dari kota tujuan wisata. Tak jarang kota ini selalu dipadati oleh wisatawan pada akhir pekan maupun saat – saat musim liburan. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata di Kota Bandung, untuk melengkapi kebutuhan wisatawan yang datang ke Kota Bandung yang salah satunya adalah kebutuhan peristirahatan dan penginapan, maka pertumbuhan hotel – hotelpun meningkat.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Khususnya Tingkat Pertumbuhan Jumlah Hotel, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2006 - 2012”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerapan pajak hotel yang berlaku di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah hotel, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 – 2012 di Kota Bandung secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah hotel, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 – 2012 di Kota Bandung secara parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui penerapan pajak hotel yang berlaku di Kota Bandung.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah hotel, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 – 2012 di Kota Bandung secara simultan.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah hotel, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 – 2012 di Kota Bandung secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis, sebagai pemenuhan kewajiban bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Kristen Maranatha, serta memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel.
2. Bagi Akademis, agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak-pajak daerah terutama pajak hotel baik secara teori maupun praktik.
3. Peneliti Selanjutnya, membantu peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.